



Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada (Studi Kasus Di Sma Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu)

Zulyan¹

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln. Bali, Kota Bengkulu 38119, Email: zulyan@umb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada (studi kasus di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis penelitian lapangan. Objek penelitiannya adalah sebagian warga SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu mulai dari guru, siswa dan pihak terkait. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, data *display* dan *verification*. Keabsahan data diperoleh melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/kejegan pengamat dan triangulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada (studi kasus di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu) yaitu 1) bentuk-bentuk kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. 2) faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yang terdiri dari faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan teman sebaya, faktor lingkungan sekolah dan faktor lingkungan keluarga. 3) Implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu

Kata Kunci: Program sekolah ramah anak, kekerasan, pencegahan kekerasan

Abstract

This research aims to determine the implementation of the child-friendly school program (SRA) in the prevention of violence in (case study at SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu City). This research is a qualitative research based on field research. The object of the research is some residents of SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu City starting from teachers, students and related parties. Data were collected through observation, interview and documentation techniques. Data analysis was performed through data reduction, data display and verification. The validity of the data was obtained by extending the participation, observer persistence and triangulation.

The results of the study concluded that the implementation of the child-friendly school program (SRA) in the prevention of violence in (case study at SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu City) was 1) forms of violence against students at SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu City. 2) factors that cause violence against students consisting of community

environmental factors, peer environmental factors, school environmental factors and family environmental factors. 3) Implementation of the child-friendly school program (SRA) in the prevention of violence against students at SMA Muhammadiyah 4, Bengkulu City.

Keywords: Child friendly school program, violence, violence prevention

1. PENDAHULUAN

Salah satu wilayah atau area yang paling menjadi sorotan perlindungan anak adalah lingkungan sekolah. Memang belum banyak kajian komprehensif tentang praktek tindakan kekerasan di sekolah. Tetapi kenyataan yang muncul terutama di media massa banyak kasus kekerasan terjadi pada anak di sekolah. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik, dan/ atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggungjawab, kepercayaan, atau kekuasaan (UNICEF: 2002).

Kekerasan di sekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan ataupun antar siswa. Kekerasan pada siswa belakangan ini terjadi dengan dalih mendisiplinkan siswa dan tidak jarang budaya dijadikan alasan membungkus kekerasan terhadap anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan antara lain memukul dengan tangan kosong, atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetujuan. Saraswati (2009) dalam Elfahmi (2016).

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi berupa *bullying* yang merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak dan lain-lain. Selain bullying, kekerasan antar siswa yang sering terjadi adalah tawuran. Tawuran mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang mengakibatkan norma-norma menjadi terabaikan dan mengakibatkan perubahan aspek hubungan sosial dalam masyarakat.

Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu. Anak adalah pemegang estafet kepemimpinan, sehingga perlindungan terhadap anak merupakan masalah yang harus diperhatikan.

Dalam hal ini sekolah ramah anak dapat dijadikan kebijakan nasional sebagai bentuk penangan dari berbagai kasus tersebut yang dapat diimplementasikan di seluruh sekolah di Indonesia, dengan didukung oleh struktur, aparatur dan program berkelanjutan berbasis integrasi prinsip penyelenggaraan pendidikan yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip perlindungan anak (Wardah, 2012).

Menurut Senowarsito dan Ulumudin (2012) pendidikan ramah anak adalah pendidikan yang berdasarkan prinsip 3P dalam proses pembelajarannya. Prinsip 3P tersebut diantaranya pertama ialah provisi yang memiliki arti ketersediannya kebutuhan anak seperti cinta/kasih sayang, makanan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Kedua ialah proteksi yang memiliki arti perlindungan terhadap anak dari ancaman, diskriminasi, hukuman, salah perlakuan dan segala bentuk pelecehan serta kebijakan yang kurang tepat. Serta prinsip terakhir ialah partisipasi. Partisipasi ini ialah hak untuk bertindak yang digunakan siswa untuk mengungkapkan kebebasan berpendapat, bertanya, berargumentasi, berperan aktif di kelas dan disekolah.

Pengertian lain dikemukakan oleh Kristanto (2011) mengenai pendidikan ramah anak yaitu pendidikan yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak dasar anak tersebut adalah hak berpartisipasi yang diartikan sebagai hak untuk mengeluarkan pendapat dan didengarkan suaranya.

Perlindungan terhadap anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di anggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan beberapa waktu

yang lalu terjadi pergolakan pro dan kontra tentang disahkannya Undang-undang ini dalam ruang lingkup proses ajar mengajar di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlakukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadannya semakin sering terjadi di lingkungan sekolah.

Berdasarkan observasi awal di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu , masih ada oknum guru yang memakai tindakan kekerasan pada siswa, yang dimaksud hanya untuk membuat jera para siswa agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu perlunya perubahan program bagi sekolah dalam meningkatkan kedekatan antara pihak sekolah dan para siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan siswa. Dengan menerapkan program *Sekolah Ramah Anak (SRA)* di harapkan pihak sekolah maupun siswa mempunyai rasa hormat satu sama lain agar tercipta suatu hubungan kekeluargaan.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut Elfahmi (2016), kekerasan adalah penggunaan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Kemudian kekerasan menurut Elizabeth Kandal yang dikutip oleh Rika Saraswati kekerasan sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. (Saraswati, 2009). Sedangkan dalam KUHP pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 86 KUHP yaitu: membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan seksual (sexual abuse) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori berdasar identitas pelaku Tower (2002) dalam Elfahmi (2016), terdiri dari: Familial Abuse dan Extrafamilial Abuse.

Kuriake mengatakan bahwa di Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan siswa (Phillip, 2007). Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap siswa di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa. Anshori (2007). Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk pelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, demikian disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pada dasarnya perlindungan terhadap siswa di sekolah dapat ditinjau dari sudut pandang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan: ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik social, ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan jalur “penal” dan “non-penal”. Muhammad (2009) mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antaraa lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya harus melihat hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Konsep lingkungan sekolah ramah anak (SRA) Lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya Munib (Elfahmi, 2016:34). Pengertian sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan berlangsung. Di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran dan latihan Tu’u (2004). Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan baik yang menyangkut aspek moral, spritual, intelektual, emosional maupun sosial (Elfahmi, 2016:13).

Sedangkan lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsung proses pendidikan. Jadi lingkungan sekolah adalah kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan pengembangan potensi siswa. Sekolah ramah anak adalah sebuah konsep sekolah yang terbuka, berusaha mengaplikasi pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologis siswanya. Mengembangkan kebiasaan belajar sesuai dengan kondisi alami dan kejiwaan anak. Ditambahkan pula Aqib (2008: 55), model sekolah ramah anak lebih banyak memberikan prasangka baik kepada anak, guru menyadari tentang potensi yang berbeda dari semua peserta didiknya sehingga dalam memberikan kesempatan kepada siswanya dalam memilih kegiatan dan aktivitas bermain yang sesuai minatnya.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak sesuai bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Anak mempunyai posisi yang strategis. Menurut Hariwijaya (2009:38) dalam keluarga, anak adalah prioritas utama sebagai tumpuan masa depan keluarga. Pada anak seluruh harapan dan cita-cita orang tua tertumpah.

Indikator sekolah ramah anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya sekolah ramah anak. Indikator sekolah ramah anak (SRA) dikembangkan untuk mengukur capaian SRA, yang meliputi 6 (enam) komponen penting, yaitu: Kebijakan SRA, Pelaksanaan kurikulum, Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, Sarana dan prasarana SRA, Partisipasi anak, dan Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. (jdih.kemenpppa.go.id)

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan. Penelitian ini di laksanakan pada bulan Maret sampai April di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu *interview*, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, display data dan kesimpulan (verifikasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data yang didapat berdasarkan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti kepada seluruh informan yang diambil dan dipilih sesuai kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Informasi yang dipilih adalah orang yang mengetahui tentang implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada siswa. Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan. Kekerasan terhadap anak di sekolah adalah segala bentuk perilaku orang lain baik itu guru, sesama siswa, maupun pihak lain yang berada di sekolah yang mengakibatkan ketidaknyamanan secara fisik.

Kekerasan emosional Terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut. Ia mengabaikan kebutuhan anak. Anak akan mengingat kekerasan emosional tersebut sepanjang hidupnya. Di dalam SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu bentuk-bentuk kekerasan emosional yang terjadi yaitu: Memarahi siswa di depan umum, Memanggil/berteriak di depan siswa dan Memberikan hukuman di hadapan siswa-siswa lain.

Kekerasan secara verbal yaitu biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan atau juga mengkambinghitamkan. Di dalam SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu bentuk-bentuk kekerasan secara verbal yang terjadi yaitu: berkata kasar kepada siswa, mempermalukan siswa di hadapan siswa lainnya dan menyalahkan secara sepihak.

Sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Di dalam SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu bentuk-bentuk kekerasan secara seksual yang terjadi yaitu Tidak pernah ada. Sejak di dirikan pada tanggal 1 Juni 1982 sampai dengan sekarang di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu tidak pernah terjadi kasus kekerasan seksual.

Dalam hal ini di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi adalah seperti menjewer dan memukul pundak anak bila si “anak” ketahuan panjat pagar, merokok, berkelahi yang di lakukan oleh guru, itu sifatnya hanya mendidik agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Dan juga antar siswa seperti berkelahi misalnya, terjadi karena ada kesalahpahaman antar mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber maka dapat disimpulkan ada beberapa yang harus dilakukan oleh setiap pihak, baik lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat yaitu guru dan sekolah harus mengutamakan bagaimana mengajarkan siswanya soal bagaimana mereka harus berperilaku, bergaul dengan sesama, sopan santun, serta perilaku positif lainnya agar tidak terjadi tindakan kekerasan. Dan juga lingkungan keluarga, Jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak namun hal ini berbeda dengan memanjakan anak. Masyarakat Disini harus membentuk sebuah komunitas baik

pemerintah dan lembaga sosial lainnya, yang bertujuan untuk mencegah seluruh bentuk kekerasan terhadap anak dan melindungi anak dalam lingkungan masyarakat.

Dari paparan data hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan ataupun permasalahan yang terjadi pada siswa adalah terlalu sering anak keluar malam tanpa ada batasan waktu dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga menyebabkan anak datang terlambat dan tidak masuk sekolah. Dan juga orang tua ataupun keluarga tidak terlalu memperdulikan tentang pendidikan anak itu sendiri. Padahal disini, peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak itu sendiri. Dapat diambil kesimpulan batas-batas kekerasan menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Tindakan yang bisa melukai secara fisik maupun psikis yang berakibat lama, dimana akan menyebabkan trauma pada anak atau kecacatan fisik akibat dari perlakuan itu. Dengan mengacu pada defenisi, segala tindakan apapun seakan-akan harus dibatasi, dan anak harus dibiarkan berkembang sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya (Hak Asasi Anak). Hak anak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi dari orang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu seperti Kekerasan Secara Fisik (*physical abuse*), Kekerasan Emosional (*emotional abuse*), Kekerasan Secara Verbal (*verbal abuse*), Kekerasan Seksual (*sexual abuse*) adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian atau kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Temuan yang diperoleh dilapangan menunjukkan, bahwa kekerasan pada siswa di sekolah masih terjadi seperti mencubit, memukul, menjewer, menampar hingga berkata kasar. Bentuk-bentuk kekerasan seperti itu masih ada meskipun itu hanya sebatas bentuk teguran guru pada siswa.

Dalam hal perlindungan anak, orang tua juga mempunyai pengaruh dan peranan penting dalam mendidik anak. Orang tua harus sadar dalam memperdulikan pendidikan anaknya. Dan juga orang tua harus peduli tentang kegiatan sehari-hari anak di sekolah. Disini orang tua harus terlibat aktif dalam sekolah agar mengetahui apa saja yang dilakukan anak tersebut ketika di luar rumah. Oleh karena itu pentingnya kepedulian dan perhatian orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah terhadap anak, maka permasalahan-permasalahan yang ada disekolah perlu kiranya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk

dilakukan pembenahan dan perbaikan menuju kepada peningkatan-peningkatan yang positif sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu kiranya dijalin kerjasama yang terikat dengan masalah kekerasan terhadap anak disekolah.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu digolongkan dua katagori yaitu: internal dan eksternal. Adapun empat (4) macam faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak baik dari internal maupun eksternal yaitu Faktor Lingkungan Masyarakat (eksternal), Faktor Lingkungan Teman Sebaya (eksternal), Faktor Lingkungan Sekolah (eksternal), Faktor Lingkungan Keluarga (internal).

Pada penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan itu adalah dari kondisi lingkungan masyarakat yang buruk, Teman sebaya yang memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya perilaku bullying di sekolah. Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan (berkelahi), perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati kepada sesama teman dan guru. Dari guru, Faktor tersebut diakibatkan karena adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi guru hingga guru tersebut menjadi lebih sensitif. Dan dari keluarga atau orang tua yaitu dari pola asuh, Orang tua mengalami masalah psikologis, dan kemiskinan (ekonomi).

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pemicu kekerasan terhadap siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu adalah Lingkungan Masyarakat (eksternal), Lingkungan Teman Sebaya (eksternal), Lingkungan Sekolah (eksternal), Lingkungan Keluarga (internal). Oleh karena itu pentingnya kepedulian dan perhatian orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah terhadap anak, maka permasalahan-permasalahan yang ada disekolah perlu kiranya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk dilakukan pembenahan dan perbaikan menuju kepada peningkatan-peningkatan yang positif sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu kiranya dijalin kerjasama yang terikat dengan masalah kekerasan terhadap anak disekolah.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan terdahulu dapat diketahui bahwa Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu, sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk pelaksanaan di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu yaitu Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler, Melalui Proses Belajar Pembelajaran, Melalui Penyuluhan, dan Melalui

Kegiatan Imtaq. Program sekolah ramah anak ini sudah terlaksana dengan baik, Guru atau pun pengelola sekolah sudah melakukan pendekatan dari dulu kepada anak sehingga mereka tahu bagaimana mengetahui karakter masing-masing anak itu sendiri.

Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar haruslah berjalan dengan baik agar tidak ada celah tindakan kekerasan yang masuk. Dalam hal ini keluarga atau peran orang tua dalam mendidik anak juga yang paling utama. Banyak juga cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih bersifat afektif. Ada pula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Bentuk-bentuk kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu yaitu (menjewe, memukul, mencubit, menampar, memarahi siswa di depan umum, memanggil/berteriak didepan siswa, memberikan hukuman dihadapan siswa-siswa lain, berkata kasar kepada siswa, mempermalukan siswa dihadapan siswa lainnya, menyalahkan secara sepihak).
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada siswa yaitu: Faktor Lingkungan Masyarakat, Faktor Lingkungan Teman Sebaya, Faktor Lingkungan Sekolah dan Faktor Lingkungan Keluarga.
- 3) Implementasi program sekolah ramah anak (SRA) dalam pencegahan kekerasan pada siswa di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu, yaitu: Melalui Dukungan Aparatur (Dari unsur Guru sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, 2 (dua) orang berstatus (PNS), TU sebanyak 13 (tiga belas) orang, dengan rincian 2 (dua) orang berstatus (PNS) ataupun Siswa sebanyak 462 (empat ratus enam puluh dua) orang dengan siswa laki-laki sebanyak 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang dan siswa perempuan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) orang), Dukungan Anggaran (Dana Sosial,

Yang mana fungsi dari dana sosial ini yaitu dana kegiatan sekolah yang akan dipakai apabila ada kegiatan-kegiatan di sekolah), Dukungan Fasilitas (UKS, Perpustakaan, Laboratorium, Ruang BP, Kantin dan Mushola) dan Metode Pelaksanaan SRA (Kegiatan Ekstrakurikuler, Melalui Proses Belajar Pembelajaran, Melalui Penyuluhan, dan Melalui Kegiatan Imtaq).

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang telah menjadi bahasan dalam artikel penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya bapak rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan bapak dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta bapak ketua program studi PPKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini baik moril maupun materil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Anshori. (2014). *Kekerasan di Sekolah*. Diakses dari: <http://omdompet.blogspot.co.id/2012/07/kekerasan-di-sekolah.html>. 22 Oktober 2020.
- Aqib, Z. (2008). *Sekolah Ramah Anak*. Yrama Widya. Jakarta.
- Hariwijaya dan Sukaca, B. (2009). *Paud Melejitkan Potensi Anak Dengan Pendidikan Sejak Dini*. Mahadika Publishing. Yogyakarta.
- Kristanto., Khasanah, I., Karmila, M., (2011). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. *Paudia* 1(1): 43-49.
- Linda, A.S. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Diakses dari: <http://jdih.kemenpppa.go.id/view/download.php?page=peraturan&id=165>. 22 Oktober 2020.
- Lubis, Elfahmi. (2016). Kekerasan Terhadap Siswa Di Sekolah Sebagai Problem Pendidikan. *Makalah*. 4: 4-10.

Muhammad. (2009). Aspek Perlindungan Anak Dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) Terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah. *Dinamika Hukum*. 9(3): 234-235.

Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Tu'u, T. (2004). *Peran Disiplin Perilaku dan Prestasi Siswa*. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak